



NOTA DINAS

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Dari : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 200/684/Bid. II/Kesbangpol/XII/2022
Tanggal : 15 Desember 2022
Hal : Penyampaian Laporan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

1. Dilaporkan bahwa Partai Politik berkewajiban menyampaikan Laporan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022 paling lambat tanggal 31 Januari 2023 sesuai Pasal 32, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 34 dan Pasal 35 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Memperhatikan ketentuan tersebut angka 1 (satu) di atas, mohon kiranya agar disampaikan surat kepada masing-masing Partai Politik yang sudah menerima bantuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Apabila Bapak sependapat, terlampir konsep/net surat dimaksud.
4. Mohon petunjuk/keputusan.

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002